

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN**

Oleh:

Kasmawati

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Tengku Rafizal

Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Correspondence Author: tengku.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan khususnya pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Indikator yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi di dalam penelitian ini yaitu pengawasan penyusunan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran, pengawasan perubahan anggaran dan pengawasan pelaporan anggaran. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu ini yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan sebagai sumber data di dalam penelitian ini yaitu Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Anggaran. Penetapan informan dilakukan melalui teknik sensus untuk Ketua DPRD dan teknik purposive sampling untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan hasil penelitian “peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan Anggaran sudah terlaksana”. Meskipun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang mutlak diperbaiki kedepannya terutama masyarakat mengharapkan profesionalisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan meninggalkan atribut-atribut bendara partai dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Kendala atau hambatan yang dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu hanya tidak adanya regulasi atau aturan yang jelas mengatur sejauh mana pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun saran yang direkomendasi dari peneliti yaitu Kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsinya khususnya fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada mengedepankan kepentingan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok.

Kata Kunci: Peranan, Pengawasan dan Kebijakan

PENDAHULUAN

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan. Karena Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perwakilan rakyat dalam membuat peraturan perundang-undang baik itu Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang menjadi objek kebijakannya adalah masyarakat.

Dalam Negara demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berkaitan dengan jenis kekuasaan tersebut Montesquieu berpendapat bahwa terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya yang terdiri dari.

1. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (parlemen)
2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)
3. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya)¹.

Dari teori di atas terdapat tiga kekuasaan dalam suatu Negara dan ketiga kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh satu lembaga negara saja. Di Negara Indonesia memiliki semua elemen *Trias Politica* secara lengkap, praktis dan apa adanya. John Locke memisahkan ketiga lembaga atas dasar pemikiran bahwa ketiganya merupakan hak paling asasi setiap warga masyarakat dalam hidup bernegara, sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia merupakan pengakuan terhadap etika politik yang berorientasi pada hak-hak warga masyarakatnya².

Namun, pada kenyataannya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Negara Republik Indonesia tidak secara utuh mengikuti teori *Trias Politica*, tetapi lebih cenderung mengikuti konsep *Distribution of Power*. Pembagian kekuasaan diantara legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut terdapat ruang untuk saling bekerja sama baik itu ditingkat pusat maupun ditingkat daerah seperti kerjasama dalam hal penetapan Peraturan Daerah dibahas secara bersama-sama oleh lembaga eksekutif dan legislatif sehingga menimbulkan persepsi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah lembaga legislatif di daerah namun lebih cenderung sebagai lembaga eksekutif di daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang dibentuk disetiap provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, Sebenarnya fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hubungannya dengan Presiden, kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah daerah.

Berpedomankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

¹ Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta. Hal 4

² Napitupulu, Paimin, 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. PT. Alumni, Bandung. Hal 2

2015 tersebut maka Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu mensahkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomo 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, melalui Peraturan Daerah tersebut maka diperoleh Belanja Daerah sebesar Rp 1. 616. 827. 705. 918. 00.

Agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat terlaksana secara efektif, transparansi dan tepat guna perlu adanya pengawasan yang optimal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terutama dana hibah dan dana bantuan sosial karena dana hibah dan dana bantuan sosial merupakan anggaran yang paling riskan untuk disalahgunakan. Pada tahun 2015 anggaran dana hibah sebesar Rp. 63. 107. 800.000, 00 sedangkan anggaran dana bantuan sosial sebesar Rp. 9. 523. 870.000, 00. Untuk itu, perlu adanya pengawalan yang ketat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

DPRD memiliki keleluasaan dalam menentukan cara dalam melaksanakan fungsi anggaran asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa cara pengawasan yang selama ini digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu:

1. Mendalami pelaksanaan pengelolaan keuangan lewat pembahasan usulan anggaran untuk APBD
2. Mendalami realisasi anggaran tahun sebelumnya dan laporan keuangan triwulan, satu semester atau pada LKPJ kepala daerah
3. Membuat peringatan, pertanyaan, usulan perbaikan atas kebijakan pemerintah daerah lewat sambutan pandangan umum atau pandangan akhir dari fraksi-fraksi DPRD.

Namun, kondisi riil dilapangan penulis melihat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terindikasi belum dilaksanakan dengan maksimal, penilaian ini terlihat dari beberapa fenomena-fenomenanya yang terjadi terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu, terutama pengawasan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh DPRD di dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mengawasi keuangan daerah.

KERANGKA TEORI

Konsep Peranan

Berbicara peranan sangat erat kaitannya dengan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam menyikapi suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Sedarmayanti menjelaskan bahwa peranan adalah landasan persepsi yang digunakan seseorang dalam berinteraksi dalam satu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya³. Sementara itu Giroth menjelaskan bahwa memandang peranan,

Konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih di kaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari seseorang pada dengan posisinya. Ada dua yang termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggungjawab (*responsibility*) dan otoritas (*authority*). Lebih lanjut Giroth menambahkan bahwa *responsibility* atau tanggung

³Sedarmayanti, 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung. Hal 33

jawab adalah serangkaian hasil perbuatan yang diharapkan dari individu dalam batas-batas posisinya, sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan yang diharapkan untuk di patekkan oleh individu dalam posisinya⁴.

Dengan demikian, penulis memandang peranan merupakan sifat pribadi atau perilaku seseorang individu sesuai dengan posisinya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dari teori diatas ada dua hal yang diempan seseorang dalam melaksanakan perannya, yaitu tanggungjawab (*responsibility*) yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan atas posisi atau kedudukannya. Dan otoritas (*authority*), yaitu tingkat kebebasan yang dilakukukan oleh seseorang sesuai dengan posisi dan kedudukannya.

Konsep yang menyatakan peranan merupakan sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang diperkuat oleh pendapat Henslin yang mengatakan peran (role) merupakan sebagai perilaku kewajiban dan hal yang melekat pada suatu status⁵. Senada dengan pendapat sebelumnya Soekanto mendefenisikan peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan⁶. Dengan demikian, indikator-indikator peranan dapat ditentukan dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang, apabila hak dan kewajiban dilaksanakan sebaik mungkin maka peranan seseorang atas kedudukannya dilaksanakan dengan baik dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku maka peranan seseorang atas status dan kedudukannya kurang berjalan dengan baik.

Peranan apabila dikaitkan dengan pemerintah, merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh organ atau lembaga-lembaga pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ndraha mengatakan bahwa peranan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan⁷. Jadi, peranan pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya selaku administrator di dalam sebuah negara.

Selain itu Surbakti mengatakan bahwa pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Dalam hal ini, pemerintah berperan atas nama negara dan menyelenggaraan kekuasaan dalam negara⁸. Pemerintah berperan atas nama negara yang menyelenggarakan kekuasaan dalam negara semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan negara, karena pemerintah merupakan aparatur yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara mulai dari sistem pemerintahan tertinggi yaitu pemerintah sampai kepada sistem pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa.

Menurut para penganut pendekatan interaksionisme simbolik, setiap tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memerhatikan dua faktor, Seperti yang disampaikan oleh Narwoko. Pertama, dugaan orang sebelumnya terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka. Kedua, pemikiran atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri dengan

⁴Rauf, Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan*. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau. Hal 16

⁵Henslin, M James. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jilid I. Erlangga, Jakarta. Hal 15

⁶Soekanto., Op. Cit. Hal 270

⁷Ndraha.,Op, Cit. Hal 53

⁸ Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hal 168

mengingat tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain⁹. Ihwal ini jika dikaitkan dengan pemerintah sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat organisasi atau instansi pemerintahan bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Esensi dari peranan menyangkut tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atas kedudukan yang ada pada dirinya, perilaku atau tindakan tersebut harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang serta tidak keluar dari jalur yang telah digariskan, Levinson menjelaskan peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut;

1. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat¹⁰.

Untuk itu berdasarkan teori di atas, aplikasi pelaksanaan peranan tidak terlepas dari 3 (tiga) hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan status seseorang atau sekelompok orang, norma-norma tersebut menjadi acuan atau serangkaian pedoman yang berbentuk peraturan-peraturan untuk melaksanakan tindakan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian peranan merupakan tindakan yang dilakukan disaat berada ditengah-tengah masyarakat dalam kerangka kegiatan organisasi, dan peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sangat penting di dalam struktur sosial kemasyarakatan. Dari beberapa konsep pengertian peranan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa peranan merupakan segala aspek dinamis di dalam status fungsional dari kedudukan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diperoleh seseorang dari kedudukan yang dimiliki.

Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan¹¹. Kemudian Terry yang mengatakan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling)¹².

Fungsi pengawasan itu sendiri adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian

⁹Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan*. Kencana, Jakarta. Hal 22

¹⁰Soekanto., Op, Cit. Hal 213

¹¹Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni Bandung. Hal 44

¹²Terry. G.R. 1999. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara. Hal 15

dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap memerlukan pengawasan. Menurut Julitrasi pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan¹³.

Perencanaan dan pengawasan mempunyai kaitan yang sangat erat, dan semua fungsi-fungsi dari manajemen mempunyai hubungan yang saling terkait. Pengawasan dapat membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan telah dilaksanakan secara efektif dan fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi¹⁴. Sementara itu, menurut Sukarna fungsi pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standart apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikiannya sehingga sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart¹⁵.

Dari penjelasan beberapa teori dan konsep di atas dapat disimpulkan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen disamping fungsi-fungsi yang lain. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan agar masing-masing unit dalam organisasi dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengawasan dapat dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap masing-masing unit kerja, dengan adanya dilaksanakannya pengawasan secara intensif kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan melalui perencanaan dapat direalisasikan sebagaimana mestinya, oleh karena itu tujuan dan sasaran sebuah kebijakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi perencanaan sangat mempengaruhi kegiatan pengawasan, sedangkan pengawasan yang efektif memberikan umpan balik untuk perencanaan. Dengan demikian perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang sangat erat.

Pengawasan muncul ketika diimplementasikan konsep trias politika, berarti di dalam suatu negara terdapat lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan adanya ketiga lembaga tersebut maka diikuti dengan fungsi pada masing-masing bidang pemerintahan. Menurut Kelsen dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasikan kepada kesejahteraan rakyat¹⁶.

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengawasan terhadap anggaran, pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dijelaskan di dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyakatan tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD¹⁷.

Namun, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bukanlah sebagai tindakan penghakiman terhadap pemerintahan daerah, hal sebagaimana yang disampaikan oleh Nurcholis bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang

¹³Julitrasi, Djati, 1988. *Manajemen suatu Pengantar*. Yogyakarta, BPFE. Hal 101

¹⁴Handoko, T. Hani, 1999. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta, BPFE. Hal 360

¹⁵Sukarna, 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Mandar Maju. Hal 360

¹⁶Hans Kelsen, 2009. *Teori Umum Tentang Tentang Hukum dan Negara*. Bandung, Nusamedia. Hal 382

¹⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah¹⁸

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan sangat diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Menurut Mardiasmo pengawasan yang harus dilakukan oleh dewan dimulai pada saat:

1. Penyusunan APBD
2. Pelaksanaan APBD
3. Perubahan APBD, dan
4. Pertanggungjawaban APBD¹⁹

Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap APBD anggota Dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran mulai pada tahap mekanisme penyusunan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran. Pengawasan terhadap APBD sangat penting dilakukan agar:

1. Alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif, dan
3. Menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata-kata lain anggaran dapat dikelola secara transparansi dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran²⁰.

METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya metode penelitian merupakan rencana menyeluruh tentang tahapan kerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan metode yang digunakan harus sesuai dengan masalah penelitian, namun demikian setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan, maka untuk menjawab permasalahan penelitian menggunakan metode yang dapat saling mengisi dan melengkapi.

Dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu karena dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai frame dalam suatu garis pemikiran yang tidak bias, dengan demikian dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut maka informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan secara mendalam, dan hasil penelitian akan lebih valid.

¹⁸Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta, Gramedia Widiasarna Indonesia. Hal 208

¹⁹Mardiasmo, 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Penerbit Andi. Hal 206.

²⁰Ibid. 208

Penelitian kualitatif merupakan penelitian proses yakni peneliti terlibat langsung dalam proses kegiatan yang menjadi objek penelitian, Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Sudjarwo mengatakan penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya²¹. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Effendy memberikan penjelasan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan²².

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun konsep serta menghimpun fakta²³. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta actual yang ada di lapangan secara mendalam. Tipe penelitian ini sesuai dengan pendapat Bungin yang menyatakan bahwa format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam²⁴.

PEMBAHASAN

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai pada hari ini masih menjadi perdebatan baik dikalangan akademisi maupun praktisi apakah sebagai lembaga legislative di daerah atau sebagai lembaga eksekutif, namun peneliti lebih cenderung berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga eksekutif sekaligus mitra pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah yang mencerminkan representative masyarakat daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah sebanyak 45 orang yang merupakan representative masyarakat Kabupaten Rokan Hulu mewakili IV daerah pemilihan (Dapil), yang terdiri dari Dapil I yaitu kecamatan Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir dan Bangun Purba, Dapil II yaitu Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara, Dapil III yaitu Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kuntodarussalam, Bonai Darussalam, Kepenuhan dan Kepenuhan Hulu, Dapil IV yaitu Kecamatan Ujungbatu, Tandun, Kabun, Rokan IV Koto dan Pendalian.

Pengawasan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahap pertama pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan yaitu tahap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pada tahap ini peranan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sangat diperlukan agar memastikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, baik itu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana semua pelaksanaan pendapatan daerah dan

²¹Sudjarwo, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung, Mandar Maju. Hal 45

²²Khasan, Effendy, 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Indra Prahasta, Bandung. Hal 117

²³Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta. Hal 4

²⁴Burhan, Bungin, 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hal 69

semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tahun anggaran tertentu. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Mekanisme penyusunan APBD dilakukan melalui tiga tahap yakni tahap penetapan APBD yaitu penetapan rencana APBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, Tahap Perubahan APBD yaitu tahap dilakukannya perubahan rencana APBD yang disebabkan perbedaan antara perencanaan dan realisasi akibat perubahan harga, pengurangan dan penambahan volume pekerjaan, dan penyebab lainnya yang mengakibatkan pergeseran anggaran.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 di atur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Sementara itu, untuk urusan lebih teknik penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu diatur melalui Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil akhir penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, oleh karena itu mekanisme penyusunan APBD diawali dari rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Setelah disampaikan surat kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya DPRD Kabupaten Rokan Hulu melalui Badan Musyawarah menjadwalkan pembahasan KUA PPAS dengan Badan Anggaran, namun sebelum itu diawali terlebih dahulu pembahasan masing-masing Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan masukan Badan Anggaran. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran Berjalan.

KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam waktu bersamaan. Setelah itu Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kemudian diagendakan oleh Badan Musyawarah terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS, selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program dan kegiatan tertentu yang telah direncanakan. Hasil pembahasan dituangkan di dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, bersetujuan bersama tersebut ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama satu bulan sebelum anggaran berakhir.

Atas dasar persetujuan bersama bupati menyiapkan rancangan APBD, pembahasan rancangan dilakukan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah berasal dari inisiatif bupati dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah.
2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan
3. Tanggapan dan jawaban bupati terhadap terhadap pandangan umum fraksi.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai musyawarah untuk mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan bupati disampaikan oleh pimpinan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk menjadi Peraturan Daerah.

Untuk mengetahui lebih mendalam peranan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada tahap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah peneliti mengumpulkan informasi dan data dengan melakukan wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Kelmi Amri), melalui wawancara tersebut peneliti menanyakan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah? beliau menjawab.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pengawasan penyusunan APBD dengan maksimal, pengawasan penyusunan APBD tersebut terlihat dari setiap kali penyusunan anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu memanggil masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu untuk mendalami penyusunan penggunaan Anggaran terkait penggunaan APBD yang disusun di dalam program masing-masing SKPD, apabila tidak sesuai maka DPRD tidak menyetujui program yang diusulkan tersebut”²⁵.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang menjabat selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Nifzar), menjelaskan bahwa,

“Sebelumnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Anggaran APBD tidaklah begitu ketat dan mengalami proses yang lebih mudah, namun setelah terjadi Pemilihan Pilkada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran sangat mendalam bahkan menurut saya telah keluar dari kewenangan DPRD Kabupaten Rokan Hulu karena DPRD Kabupaten Rokan mengintervensi beberapa kegiatan yang diajukan oleh pemerintah daerah”²⁶.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber serta didukung melalui data observasi yang dilakukan lebih kurang selama tiga bulan, peneliti melihat dan menganalisis pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap penyusunan Anggaran pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Salah satu hal yang paling mempengaruhi adalah suhu politik yang terjadi di pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Telah diketahui bersama-sama pengaruh politik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pra Pemilihan Kepala Daerah sangatlah kuat hampir seluruh fraksi-fraksi mendukung sistem pemerintahan yang dijalankan, sehingga berdampak pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap

²⁵Wawancara dengan Ketua DPRD Kab. Rokan Hulu, Selasa 16 Agustus 2016 Pukul 10.00 Wib

²⁶Wawancara Dengan TAPD Kab. Rohul (Nifzar), Senin 5 September 2016 Pukul 13.00 Wib

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tidak begitu mendalam dan ketat dan ini berdampak lancarnya seluruh mekanisme proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pada akhir tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mengadakan Pemilihan Kepala Daerah, hasil pemilihan umum kepada daerah tersebut berdampak terhadap kurang hormanisasinya hubungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Efek yang muncul pengawasan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2016 sangat didalami oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bahkan yang lebih tragis di dalam beberapa kali sidang pleno pembahasan penyusunan APBD banyak anggota DPRD yang tidak hadir sehingga tidak kuorum oleh karena itu kebijakan anggaran tidak dapat diputuskan.

Mendalamnya pengawasan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 disebabkan karena pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami divisi anggaran, dan memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 44 M, sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan pada tahun 2015 tidak disahkan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu karena dikawatirkan terdapat muatan politik dalam menghadapi Pilkada pada Akhir Tahun 2015.

Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun anggaran memaksukkan pembayaran hutang pada pihak ketiga di dalam APBD Murni, akan tetapi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu melihat hal ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena hutang pihak pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu pada pihak ketiga belum dilengkapi dengan bukti hutang, serta audit hasil realisasi anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan selain itu DPRD Kabupaten Rokan Hulu juga belum menerima surat resmi jumlah hutang pihak ketiga yang mengakibatkan tarik menarik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sehingga penyusunan APBD Kabupaten Rokan Hulu belum selesai hingga bulan Juli tahun 2016.

Permasalahan lain di dalam penyusunan APBD Kabupaten Rokan Hulu pemerintah daerah memasukkan anggaran Tenaga Sukarela menjadi tenaga honorer sebanyak 212 orang. Usulan ini ditolak oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu mengingat tenaga honorer yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu secara kuantitas sudah sangat besar, dengan jumlah tenaga honorer yang tersedia pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah menganggarkan anggaran yang besar setiap tahunnya.

Melihat fakta yang terjadi dilokasi penelitian, peneliti menilai pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam penyusunan anggaran sangat tergantung dengan suhu politik yang terjadi di daerah. Namun, secara konferehensif pengawasan yang dilaksanakan sudah cukup maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, intervensi yang dilakukan lebih cenderung semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Secara pribadi peneliti menilai keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu tidak menyetujui perkara pembayaran hutang pada pihak ketiga sebesar Rp 44 M pada APBD Murni tahun 2016 sudah sangat tepat karena hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas akan tetapi hutang tersebut dapat dibayarkan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan tahun 2016 dan ini sudah disepakati dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar tunda bayar dianggarkan di APBD Perubahan. Begitu juga dengan tidak disetujuinya anggaran yang digunakan untuk tenaga sukarela sebanyak 212 orang menjadi tenaga honorer mengingat pada saat sekarang ini jumlah tenaga honorer sudah sangat banyak, daerah setiap tahunnya dibebankan anggaran yang besar untuk membiayai penghasilan tetap pegawai honorer tersebut, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mengurangi jumlah tenaga honorer.

Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pada tahap kedua fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rokan Hulu terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu pada tahap pengawasan pelaksanaan anggaran. Apabila pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka DPRD Kabupaten Rokan Hulu telah berperan dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dimaksudkan agar terjadinya kesesuaian antara perencanaan APBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu bersama DPRD dengan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dengan demikian kependanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut benar-benar diperuntukkan sebagai sarana dan prasarana pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang secara tidak langsung akan berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Di dalam penelitian ini peneliti bermaksud melihat lebih mendalam bagaimana peranan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan lebih fokusnya pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu, untuk mengetahui hal tersebut dinilai perlu adanya pendalaman kajian terhadap pengawasan pelaksanaan APBD. Untuk itu peneliti melakukan wawancara mendalam dengan salah satu Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Hardi Candra), melalui wawancara tersebut beliau mengatakan,

“Peranan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini terlihat ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang aktif melakukan pengawasan anggaran dengan beberapa kegiatan, seperti mengadakan pertemuan dengan Satuan Perangkat Daerah sesuai dengan komisinya masing-masing”²⁷.

Agar data kualitatif lebih valid dan lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu lainnya (Sariaman M, Si) yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Melalui kesempatan tersebut beliau menjelaskan,

“Pengawasan pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu sangat tergantung dengan kondisi politik yang terjadi, pengawasan pelaksanaan anggaran yang lebih ketat lebih cenderung dilakukan oleh anggota DPRD yang berkedudukan sebagai oposisi pada pemerintah daerah, sedangkan anggota DPRD berasal dari fraksi pendukung pemerintah daerah terlihat lebih longgar dalam melakukan pengawasan”²⁸.

Selanjutnya peneliti menanyakan, Apakah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu mendalami pengelolaan keuangan lewat pembahasan usulan anggaran untuk APBD? Hardi Chandra menjelaskan,

²⁷Wawancara dengan Banggar DPRD Kab. Rokan Hulu Hardi Chandra, Kamis 25 Agustus 2016, Pukul 10.15 Wib

²⁸Wawancara dengan Banggar DPRD. Kab. Rohul Sariaman M, Si, Kamis 25 Agustus 2016 Pukul 11.00 Wib

“DPRD Kabupaten Rokan Hulu telah mendalami pengelolaan keuangan lewat kegiatan berupa hearing atau dengar pendapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, hal ini dilakukan mengingat serapan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah, Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu sejauh ini telah memanggil Kepala Dinas yang terkait”²⁹.

Sementara itu, dari wawancara yang dilakukan dengan ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Kelmi Amri) menjelaskan,

“Setiap tahunnya DPRD Kabupaten Rokan Hulu selalu berusaha maksimal mendalami pelaksanaan pengelolaan anggaran, terutama anggaran pembangunan fisik. Pada bulan juli lalu DPRD Kabupaten Rokan Hulu memanggil Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk menanyakan pelaksanaan anggaran yang belum terealisasi”³⁰.

Melalui data wawancara yang dilakukan dengan informan selama melakukan penelitian, peneliti melihat bahwa peranan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan fungsi pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sudah cukup terlaksana. Dari data wawancara di atas dan didukung data observasi peneliti melihat anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam pengawasan pelaksanaan anggaran melakukan kegiatan *hearing* atau dengar pendapat dengan Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Khusus pada tahun 2016 permasalahan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Rokan Hulu adalah serapan anggaran yang sangat rendah, dari data yang diperoleh serapan anggaran hingga semester ke II tahun 2016 baru sekitar 60%. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran seperti yang dilakukan oleh Komisi IV selaku komisi yang membidangi fisik melaksanakan kegiatan dengar pendapat dengan kepala dinas Bina Marga Pengairan dan Tata Ruang Cipta Karya yang mempertanyakan realisasi anggaran tahun 2016. Hal ini dilakukan karena kedua dinas tersebut memiliki ratusan paket yang hingga bulan Agustus belum dilaksanakan. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh komisi-komisi DPRD Kabupaten lainnya melakukan kegiatan dengar pendapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya untuk meminta pendapat Kepala Dinas terkait, hal ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu semata-mata menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu.

Akan tetapi melihat lebih mendalam apa yang disampaikan oleh informan di atas benar adanya, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu cenderung bersifat politis, penilaian ini terlihat pengawasan pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan pada tahun 2016 lebih ketat dibandingkan pengawasan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya mengingat Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki sifat loyalitas yang tinggi terhadap bupati sebelumnya. Sementara itu, secara pribadi fraksi-fraksi pendukung bupati sebelumnya terlihat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran lebih longgar.

Khusus untuk dana hibah dan dana bantuan sosial tahun 2014 peneliti melihat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu masih sangat lemah, banyak bantuan anggaran

²⁹Wawancara dengan Banggar DPRD Kab. Rokan Hulu Hardi Chandra, Kamis 25 Agustus 2016, Pukul 10. 15 Wib

³⁰Wawancara dengan Ketua DPRD Kab. Rokan Hulu, Selasa 16 Agustus 2016 Pukul 10.00 Wib

dana tersebut diberikan kepada organisasi dalam bentuk fiktif, selain itu penyaluran dana hibah dan bantuan sosial cenderung pilih kasih dan syarat bermuatan politik. Seperti apa yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Zulkarnain, S, Sos) yang menjelaskan, “Realisasi dana hibah dan bantuan sosial lebih cenderung bersifat fiktif, walaupun seandainya dilaksanakan cenderung pilih kasih dan syarat bermuatan politik yakni diberikan kepada lembaga pendukung Bupati terpilih”³¹.

Kekuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sangat dominan hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi anggaran dana hibah dan dana bantuan sosial tahun 2014 lebih cenderung longgar sehingga DPRD Kabupaten Rokan Hulu tidak menindak lanjuti realisasi anggaran tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data deskriptif kualitatif sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan Anggaran sudah terlaksana”. Meskipun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang mutlak diperbaiki kedepannya terutama masyarakat mengharapkan profesionalisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan meninggalkan atribut-atribut bendara partai dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran tersebut, semata-mata atas kepentingan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu bukan karena kepentingan politik ataupun Kelompok Kepentingan.

Kemudian kendala atau hambatan yang dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu hanya tidak adanya regulasi atau aturan yang jelas mengatur sejauh mana pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dampak dari itu terjadinya multi tafsir dan perbedaan pendapat serta perbedaan tindakan dari masing-masing anggota DPRD dalam menjalankan fungsi APBD tersebut.

Selain itu ada beberapa versi mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Kedudukan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebagai lembaga legislative di daerah, versi ini memunculkan peranan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi APBD sangat mendalam seperti kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengawasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara
2. Kedudukan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebagai eksekutif di daerah. Versi ini memahami bahwa DPRD Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian dari eksekutif di daerah. DPRD hanya sebagai mitra pemerintah daerah yang saling bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena pemahaman yang muncul pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPRD tidak menyentuh kedalam permasalahan-permasalahan yang lebih rinci mengingat kebutuhan daerah yang lebih mengetahuinya yaitu pemerintah daerah.

³¹Wawancara dengan Banggar DPRD Kab. Rokan Hulu, Kamis 13 Agustus 2016 Pukul 14.00 Wib

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Awang, Azam, & Wijaya, Wijaya Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau Pekanbaru.
- Burhan, Bungin, 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa*.
- Effendy, Khasan, 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Indra Prahasta. Bandung.
- Doni, D., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 167-171). Atlantis Press.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Hans Kelsen, 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung, Nusamedia.
- H. M Ismail, 2009. *Menuju Pelayanan Prima, konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Malang, Program Sekolah Demokrasi Bekerjasama Dengan Avveroes press.
- Henslin, M James. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jilid I. Erlangga, Jakarta.
- Ispik, A., Yogya, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan publik*. Mundur Maju, Bandung.
- Miles, Matthew B, Huberman Michael A, 2009. *Qualitative Data Analisis a Sourcebook of New Methods*. Universitas Indonesia Press, Jakarta. (Penerjemah; Tjetjep Rohendi Rohadi)
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Napitupulu, Paimin, 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. PT. Alumni, Bandung.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan*. Kencana, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Kybernologi dan metodologi: metodologi Ilmu Pemerintahan*. Tangerang, Sirao Credentia Center.
- Nugroho D. Riant, 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebikan*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta, Gramedia Widiasarna Indonesia.
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan)*. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.

- Sunarto, 2004. *Paparan Kuliah Sistem politik Indonesia*. UNNES
- Sutopo, HB, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press, Surakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2009. *Pengantar Ilmu Politik Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab*. Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Subarsono. A. G, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District. *Pelalawan Regency*.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sunggoro, Bambang, 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suwarjo, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017). Governance of Forest and Peatland Fire Prevention in Riau Province.
- Suwarjo, H. U., & Redjo, H. S. I. (2018). Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
- Tangkilisan & Hessel Nogi, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman offset & YPAPI, Yogyakarta.
- Wicaksono, Kristian Widya, 2006. *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia, Jakarta.
- Yogya, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
- Yogya, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
- Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland Fire Prevention in Riau Province. In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 122-125). Atlantis Press.
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).